



BUPATI LANDAK

PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK NOMOR 31 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak, perlu diatur kembali mengenai tugas pokok, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 disebutkan bahwa penjabaran tugas pokok, fungsi, nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Landak ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 20);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Landak Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 31) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup daerah, melaksanakan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Lingkungan Hidup;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Lingkungan Hidup;
- d. pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup;
- e. penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi dan Pelaksanaan Tugas di bidang Lingkungan Hidup;
- f. pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Keuangan, dan Aset di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di bidang lingkungan hidup yang diserahkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
- d. Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan;

- e. Bidang Pengembangan Kapasitas;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan Bahan dan Perumusan Kebijakan Teknis Daerah yang bersifat Spesifik di bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Perundang-Undangan dan Penaatan Hukum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), bidang Pengendalian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - c. pengawasan pelaksanaan Tugas dan Fungsi di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - d. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - e. penyiapan bahan penyusunan KLHS dan RPPLH;
 - f. pelaksanaan inventarisasi usaha yang wajib mempunyai dokumen lingkungan hidup;
 - g. melakukan Penilaian terhadap dokumen lingkungan;
 - h. pemberian Rekomendasi UKL-UPL;
 - i. penyiapan bahan untuk penerbitan Kelayakan Lingkungan
 - j. penyiapan bahan untuk penerbitan izin lingkungan;
 - k. koordinasi dan fasilitasi sengketa lingkungan hidup;
 - l. pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan;
 - m. penerbitan SPPL;
 - n. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

- o. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- p. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan Tugas Pokok dan Fungsi di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
- q. pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terhadap pelaksanaan Tugas dan Fungsi di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
- r. pelaksanaan tugas lain di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan yang diserahkan oleh Kepala Badan.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, membawahi :
 - a. Sub bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL); dan
 - b. Sub bidang Perundang-undangan dan Penataan Hukum.
- (2) Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang kepala sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Sub bidang AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang AMDAL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Sub bidang AMDAL mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan proram kerja sub bidang AMDAL;
 - b. pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang AMDAL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di sub bidang AMDAL sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang AMDAL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. melakukan Inventarisasi usaha dan/atau kegiatan yang wajib mempunyai dokumen lingkungan;
 - f. melakukan kegiatan penilaian dokumen lingkungan;
 - g. penyiapan bahan penerbitan izin lingkungan;
 - h. penyiapan bahan penerbitan Kelayakan Lingkungan;
 - i. pemberian rekomendasi UKL-UPL;
 - j. melakukan registrasi SPPL;

- k. pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan;
- l. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang AMDAL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang AMDAL sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- n. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang AMDAL;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang AMDAL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- p. pelaksanaan tugas lain di bidang AMDAL yang diserahkan oleh Kepala Bidang;

8. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Sub bidang Perundang-undangan dan Penaatan Hukum sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perundang-undangan dan penaatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas senagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17, Sub bidang Perundang-undangan dan Penaatan Hukum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja sub bidang Perundang-undangan dan Penaatan Hukum;
 - b. pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perundang-undangan dan penaatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf sub bidang perundang-undangan dan penaatan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang perundang-undangan dan penaatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. menginventarisir dan mengidentifikasi produk hukum lingkungan, penyerasian dan penyesuaian produk hukum, penyusunan produk hukum (perda, peraturan bupati, keputusan bupati, keputusan kepala badan);
 - f. melakukan penegakan hukum lingkungan dalam wilayah Kabupaten;
 - g. melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian terhadap ketaatan pemrakarsa dalam menjalankan usaha dan atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. melakukan koordinasi, kerjasama dan keterpaduan dengan instansi terkait dalam hal pengendalian perizinan yang berkaitan dengan masalah dampak lingkungan;
 - i. melaksanakan investigasi, pelayanan pengaduan masyarakat terhadap lingkungan hidup, penanganan kasus lingkungan hidup, dan koordinasi penerapan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
 - j. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perundang-undangan dan penaatan hukum sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

- k. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perundang-undangan dan penataan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang perundang-undangan dan penataan hukum;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perundang-undangan dan penataan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- n. pelaksanaan pengawasan terhadap ketaatan usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup; dan
- o. pelaksanaan tugas lain di bidang perundang-undangan dan penataan hukum yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

9. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d, di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis daerah yang bersifat spesifik di bidang pengelolaan kualitas lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 ayat (1), bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis untuk penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - d. penyiapan bahan penyusunan KLHS dan RPPLH;
 - e. pemrosesan dan penerbitan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - f. melaksanakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)
 - g. pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - h. pengendalian Pencemaran Air pada sumber air;
 - i. pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air dan pencemaran udara;
 - j. pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke badan air dan pemanfaatan air limbah pada media tanah;
 - k. pemantauan kerusakan tanah akibat produksi biomassa;

- l. inventarisasi dan pengendalian terhadap emisi Gas Rumah Kaca
- m. melakukan koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- n. menetapkan dan melaksanakan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati;
- o. menetapkan dan melaksanakan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati;
- p. melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- q. melakukan penyelesaian konflik pra pihak dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- r. melakukan pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- s. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- t. melakukan penilaian terhadap Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi;
- u. pengawasan terhadap pelaksanaan Nilai Konservasi Tinggi oleh kegiatan usaha;
- v. koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- w. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- x. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- y. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan;
- z. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- aa. pelaksanaan tugas lain di bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan yang diserahkan oleh Kepala Badan.

11. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan; dan
 - b. Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam.
- (2) Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Kualitas Lingkungan.

12. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Sub bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21, Sub bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan Program kerja sub bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di sub bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pemrosesan dan penerbitan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 - f. pengawasan Penuaan Pelaksanaan pengelolaan limbah B3;
 - g. pemantauan Kualitas Air pada sumber air;
 - h. pengendalian Pencemaran Air pada sumber air;
 - i. pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
 - j. pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor;
 - k. pengawasan terhadap penerbitan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air;
 - l. pengawasan terhadap penerbitan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara;
 - m. pengawasan terhadap penerbitan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke badan air dan pemanfaatan air limbah pada media tanah;
 - n. pemantauan kerusakan tanah akibat produksi biomassa;
 - o. melaksanakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER);
 - p. inventarisasi dan pengendalian terhadap emisi Gas Rumah Kaca
 - q. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - r. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - s. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - t. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - u. pelaksanaan tugas lain di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

13. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Sub bidang Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang konservasi sumber daya alam lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), sub bidang Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Program kerja sub bidang Konservasi Sumber Daya Alam;
 - b. pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang konservasi sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di sub bidang Konservasi Sumber Daya Alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang konservasi sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. penilaian Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi;
 - f. pengawasan terhadap pelaksanaan Nilai Konservasi Tinggi oleh kegiatan usaha;
 - g. melakukan koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - h. menetapkan dan melaksanakan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati;
 - i. Menetapkan dan melaksanakan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati;
 - j. melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
 - k. melakukan penyelesaian konflik pra pihak dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
 - l. melakukan pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
 - m. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang konservasi sumber daya alam lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - n. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang konservasi sumber daya alam lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - o. penyusunan Konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang konservasi sumber daya alam lingkungan;
 - p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang konservasi sumber daya alam lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - q. pelaksanaan tugas lain di bidang konservasi sumber daya alam lingkungan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

14. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 5 (lima) Pasal , yakni Pasal 22A, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22A

Bidang Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 22B

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis daerah yang bersifat spesifik di bidang kerja sama dan penelitian pengembangan serta pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja bidang Pengembangan Kapasitas;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Kapasitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengembangan Kapasitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Pengembangan kapasitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pengembangan kapasitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. penyiapan bahan penyusunan KLHS dan RPPLH;
 - g. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, perguruan tinggi/swasta dan LSM dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. melakukan pembinaan terhadap masyarakat pemerhati lingkungan atau pemegang dan calon pemegang kalpataru;
 - i. mendorong partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pengendalian dampak lingkungan;
 - j. melakukan pembinaan terhadap sekolah yang merupakan calon sekolah adiwiyata;
 - k. melaksanakan kegiatan adiwiyata;
 - l. melaksanakan kegiatan penilaian adipura;
 - m. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - n. melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang lingkungan hidup;
 - o. memfasilitasi diklat dan bimbingan teknis bagi SDM di lingkungan Badan Lingkungan Hidup;
 - p. melakukan evaluasi hasil pelaksanaan diklat di bidang lingkungan hidup;
 - q. meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia di bidang lingkungan hidup;
 - r. melakukan kegiatan pemilihan duta lingkungan hidup;
 - s. mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah;
 - t. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kerjasama dan pengembangan kapasitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- u. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang kerjasama dan pengembangan kapasitas;
- v. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kerjasama dan pengembangan kapasitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- w. pelaksanaan tugas lain di bidang kerjasama dan pengembangan kapasitas yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Pasal 22C

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, membawahi :
 - a. Sub bidang Kerjasama dan Penelitian Pengembangan; dan
 - b. Sub bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas.

Pasal 22D

- (1) Sub bidang Kerjasama dan Penelitian Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kerjasama dan penelitian pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), sub bidang Kerjasama dan Penelitian Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja bidang Kerjasama dan Penelitian Pengembangan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kerjasama dan penelitian pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di sub bidang Kerjasama dan Penelitian pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kerjasama dan penelitian pengembangan kapasitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kerjasama dan penelitian pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kerjasama dan penelitian pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - h. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, perguruan tinggi/swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup;
 - i. melakukan pembinaan terhadap masyarakat pemerhati lingkungan/pemegang dan calon pemegang kalpataru;
 - j. mendorong partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna untuk

- pengendalian dampak lingkungan;
- k. melaksanakan kegiatan penilaian adipura;
 - l. melakukan pemilihan duta lingkungan hidup;
 - m. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SNI dan standar kompetensi personil bidang pengelolaan lingkungan hidup;
 - n. melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang lingkungan hidup;
 - o. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kerjasama dan penelitian pengembangan;
 - p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kerjasama dan penelitian pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - q. pelaksanaan tugas lain di bidang kerjasama dan penelitian pengembangan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal 22E

- (1) Sub bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sub bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja sub bidang Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
 - b. pengumpulan dan pengolahan dan perumusan bahan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di sub bidang pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. melakukan pembinaan terhadap sekolah yang merupakan calon sekolah adiwiyata;
 - f. melaksanakan kegiatan adiwiyata;
 - g. memfasilitasi diklat dan bimbingan teknis bagi SDM di lingkungan Badan Lingkungan Hidup;
 - h. melakukan evaluasi hasil pelaksanaan diklat di bidang lingkungan hidup;
 - i. meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia di bidang lingkungan hidup;
 - j. mengembangkan Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah;
 - k. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - l. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kerjasama penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- m. penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- o. pelaksanaan tugas lain di bidang pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 13 Oktober 2014

BUPATI LANDAK,

ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 13 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

ttd

L U D I S

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2014 NOMOR²⁴¹

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,




NIKOLAUS, SH

Pembina

NIP. 19680225 199903 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 21 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 31 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS POKOK,
 FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LANDAK

**STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN LINGKUNGAN HIDUP**



Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian HUKUM dan HAM,

NIKOLAUS, SH
 Pembina
 NIP. 19680225 199903 1 009

BUPATI LANDAK,
 ttd
 ADRIANUS ASIA SIDOT